

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-Court*) antara:

PEMBANDING, NIK.xxx, tempat dan tanggal lahir Sibanggorjulu, 15 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afriady Putra S.H., S.Sos. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “Afriady Putra S., S.H., & Rekan Advocates & Legal Consultant” beralamat di Komplek TWP TNI AL Blok 022 No.19, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunungpuri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada email:xxx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2465/ADV/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir Kolampu, 12 Juli 1991, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, domisili elektronik xxx@gmail.com, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Andyanto Prasetyawan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada “Enigma Advocate & Legal Consultant”, beralamat di Menara Cakrawala Lantai 12 Unit D5A, Jalan M.H. Thamrin No. 9, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan domisili elektronik pada e-mail: www.enigmawoffice.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XI/SK/V/ENIGMA/2025, tanggal 9 Mei 2025 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1412/ADV/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menetapkan pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, Laki-laki, umur 10 tahun, lahir di Bekasi tanggal 11 Juli 2014;
 - 3.2. Anak 2, Laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Bekasi tanggal 8 Desember 2018;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bekasi tanggal 3 Maret 2021;

berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi nafkah 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan jumlah tersebut bertambah 10% setiap tahun, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang harus diberikan kepada Penggugat Konvensi sebelum Tergugat Konvensi mengambil Akta Cerai;
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang harus diberikan kepada Penggugat Konvensi sebelum Tergugat Konvensi mengambil Akta Cerai;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi mengenai nafkah madliyah;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi sebagai istri nusyuz;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi sebagai ibu yang cacat moral;
3. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 8 Mei 2025 dan permohonan banding Pemanding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 15 Mei 2025 yang diunggah dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, serta telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2025, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan dan atau merubah dan atau memperbaiki Putusan Majelis Judex Factie Register Nomor: 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 29 April 2025 yang keliru menerapkan ketentuan undang-undang terhadap perkara in casu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 22 Mei 2025 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama

Bekasi pada tanggal 23 Mei 2025, yang kemudian diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2025, pada pokoknya Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor: 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 telah tepat dan benar menurut hukum;
3. Menolak alasan-alasan, dalil-dalil dan permohonan dalam Memori Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor: 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2024 yang telah dimohonkan banding oleh Pemanding tersebut”
5. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.

Bahwa Pemanding dan Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025, namun Pemanding dan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks masing-masing tanggal 4 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Juli 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 154/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Mei 2025, dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding memberikan kuasa kepada Advokat dan atau Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang

apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H, berdasarkan laporannya tanggal 24 Desember 2024 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan dan atau merubah dan atau memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam perkara konvensi sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo* khusus yang berkaitan dengan alasan perceraian pada halaman 75 sampai dengan halaman 79, sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 75 sampai dengan halaman 79, dan kemudian Pembanding dalam jawabannya telah meminta agar gugatan perceraian Penggugat Konvensi/ Terbanding dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri telah sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sesuai tujuan perkawinan yang tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang, Pembanding dan Terbanding tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dan atau menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, bahkan selama terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun antara Pembanding dan Terbanding tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri, keduanya hanya mempersoalkan tentang penguasaan dan atau hak hadlanah untuk ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur, yang ketentuannya sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang hak hadlanah dan nafkah untuk ketiga orang anak Pembanding dan Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan dalam putusan *a quo* halaman 80 sampai dengan halaman 87 yang dinilai sudah tepat dan benar

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang akibat perceraian yang dituntut oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai haknya setelah terjadi perceraian berupa mut'ah dan nafkah Iddah yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 90 sampai dengan halaman 94, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada Tingkat Banding, namun untuk besaran jumlah Mut'ah dan nafkah Iddah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyesuaikan penghasilan Pembanding yang berprofesi sebagai pengacara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, untuk besaran nominal nafkah harus *mempertimbangkan kemampuan suami dan besaran take-home pay suami* sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012, namun dalam persidangan tidak terbukti berapa penghasilan Pembanding dan berapa nafkah yang biasanya diberikan kepada Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yakni untuk nafkah iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan untuk mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang dituntut oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak, oleh karena Terbanding telah berpisah dengan Pembanding dan selama berpisah Terbanding tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai istri, maka kewajiban Pembanding untuk menafkahi Terbanding dari sejak bulan November 2017 sampai dengan Terbanding mengajukan gugatan cerai tidak patut diperhitungkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara Konvensi patut untuk

mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai perkara dalam Rekonvensi Pembanding memohon agar Terbanding dinyatakan sebagai cacat moral dan istri yang nusyuz sehingga tidak berhak diberikan hak Hadhanah atau hak untuk mengasuh ketiga orang anaknya, sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan uraian dengan pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 96 sampai dengan halaman 99, hal mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar yang kemudian menyatakan gugatan rekonvensi/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun karena amar yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara rekonvensi redaksinya kurang tepat, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3761/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Menetapkan hak Hadhanah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 11 Juli 2014;
 - 3.2. Anak 2, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 8 Desember 2018;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 3 Maret 2021;berada dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ke 3 (tiga) orang anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 3 kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan dari jumlah tersebut bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |